

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA JUHAR  
GINTING SADA NIOGA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**JAYA PRANA PINEM**

**NPM: 15.840.0102**

**BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)29/7/24

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA JUHAR  
GINTING SADA NIOGA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**JAYA PRANA PINEM**

**NPM: 15.840.0102**

**BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)29/7/24

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KINERJA  
PEMERINTAH DESA JUHAR GINTING SADA  
NIOGA DALAM PEMBANGUNAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA

**NAMA MAHASISWA** : JAYA PRANA PINEM

**NPM** : 15.840.0102

**BIDANG** : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**DOSEN PEMBIMBING I**

(Hj. Jamila, SH. MH)

**DOSEN PEMBIMBING II**

(Dessy Agustina Harahap, SH. MH)

*Acc diperbanyak untuk diujikan*

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH. MH)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda – tangan dibawah ini:

NAMA : Jaya Prana Pinem

NPM : 15.840.0102

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA JUHAR GINTING SADA NIOGA DALAM PEMBANGUNA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan - bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Medan Area atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Medan, 12 Februari 2019  
Yang Membuat Pernyataan



  
Jaya Prana Pinem  
15.840.0102

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA**  
**JUHAR GINTING SADA NIOGA DALAM PEMBANGUNAN**  
**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**  
**TENTANG DESA**

**OLEH:**  
**JAYA PRANA PINEM**  
**NPM: 15.840.0102**  
**BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Kinerja pemerintah Desa Juhar Ginting Sada Nioga sangat mempengaruhi pembangunan Indonesia karena Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan tentang kinerja Pemerintah Desa dalam kaitannya dengan pembangunan di Indonesia, Bagaimana penerapan Hukum atas kinerja Pemerintah Desa Juhar Ginting Sada Nioga Kecamatan Juhar Kabupaten Karo, Apa kendala yang dihadapi dalam menerapkan program pembangunan Desa.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normative (*dogmatic research*). Pendekatan masalah nya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pengkajian masalah dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Dana Desa berdasarkan otonomi daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa juhar ginting sada nioga kecamatan juhar kabupaten karo dalam pembangunan infrastruktur belum maksimal. Hal ini ditandai dengan masih minimnya pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi kepentingan masyarakat setempat. Perangkat desa setempat kurang maksimal dalam melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan terkait kepentingan pembangunan Desa Juhar Ginting Sada Nioga kecamatan Juhar kabupaten Karo.

**Kata Kunci : Kinerja, Pemerintah Desa, Pembangunan, Desa Juhar Ginting Sada Nioga**

**ABSTRACT**  
**JURIDICAL REVIEW OF THE PERFORMANCE OF THE JUHAR**  
**GINTING SADA NIOGA IN DEVELOPMENT BASED ON LAW**  
**NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGES**

**BY:**  
**JAYA PRANA PINEM**  
**NPM: 15.840.0102**  
**COUNTRY ADMINISTRATION LAW**

The performance of the government of Juhar Ginting Sada Nioga Village greatly influences Indonesia's development because the Village Government is the organizer of government affairs in regulating and managing the interests of local communities based on local origins and customs that are recognized and respected in the system of government of the Republic of Indonesia.

The problem in this research is how is the arrangement of the performance of the Village Government in relation to development in Indonesia, How is the application of the Law to the performance of the Government of Juhar ginting Sada Nioga Village, Juhar Subdistrict, Karo District.

The method used in this study is normative legal research (dogmatic research). Approach the problem using a statute approach. The assessment of the problem is carried out by examining the legal material relating to the management of the Village Fund Budget based on regional autonomy.

Based on the results of the research obtained, it shows that the performance of the village government of juhar ginting in the district of Juhar, Karo Regency, in infrastructure development has not been maximized. This is indicated by the lack of infrastructure development that is badly needed for the benefit of the local community. The local village apparatus is not maximal in involving the community in making decisions related to the village development interests of juhar ginting sada nioga, juhar district, karo district

**Keywords: Performance, Village Government, Development, Juhar Ginting Sada Nioga village**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada TUHAN yang Maha ESA, karna berkat dan rahmatnya yang telah menjadikan langit dan bumi beserta isinya sebagai pertanda kebesaran-Nya dan menjadi rahmad bagi sekalian alam.

Mengingat perlunya membuat suatu karya ilmiah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Hukum, Pada jurusan Hukum Administrasi Negara, Fakultas hukum, Universitas medan area. Maka penulis membuat skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA JUHAR GINTING SADA NIOGA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan penulis, maka dalam merampungkan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini, berbagai pihak telah turut memberi kontribusi yang sangat berarti. Karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M,Eng,M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH. M.HUM Selaku ketua bidang hukum administrasi negara Universitas Medan Area.

4. Ibu Hj Jamilah, SH. MH selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta saran dan perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai tepat waktu.
5. Ibu Desi Agustina Harahap, SH. MH selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta saran dan perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai tepat waktu.
6. Bapak M Yusrizal Adi Syahputra, SH, MH selaku sekretaris seminar hasil yang memberikan petunjuk, arahan, bimbingan kepada penulis.
7. Bapak, ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi Fakultas hukum Universitas Medan Areayang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Ayahnda dan ibundaa tercinta, yang telah memberikan segala hal yang mereka miliki demi kemajuan anaknya dan telah bersusah payah, mengasuh, mendidik, dan membiayai penulis sejak kecil hingga akhir perkuliahan. Namun hanya bakti dan doa yang bisa ananda berikan semoga ayahnda dan ibunda diberikan kesehatan yang berlimpah dan diberikan rejeki secukupnya serta dipanjangkan umurnya.
9. Aida fauziah nur, yang telah membantu dan memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis.
10. Ica varamita br pinem dan yudi dharma pinem, yang memberikan semangat dan mendukung penulis untuk melanjutkan pendidikan di luar daerah.

11. Sahabat seperjuanganku yang terbaik Firman, Mutia rahma , andreas , era , elieser, nanda, defiza, hamza, yoki. Terimakasih atas segala dukungan kalian sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta teman-teman komunitas dan organisasi rumah baca indonesia, rumah baca sada nioga, rumah baca berneh nari, rumah baca pancur gunung jahe, simpel , imka uma , forgammka, merpati putih. Terima kasih karna telah membantu penulis untuk terus belajar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
13. Dan juga kepada teman-teman yang pernah datang, yang pernah singgah dan yang pernah menetap. Terima kasih tanpa kalian penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini

Di akhir karya ilmiah ini dapat penulis sajikan kepada para pembaca, semoga dapat menambah wawasan pengetahuan, terhadap kebaikan dan bantuan yang mereka berikan, penulis hanya berdoa kepada TUHAN yang Maha Esa ,semoga segala kebaikan mereka di terima di sisi-Nya sebagai amal dan ibadah yang akan mendapat balasan yang setimpal di akhir kelak. Amin

Medan , 11 Februari 2019

Jaya Prana Pinem

NPM. 15.840.0102

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Judul</b>	
<b>Pengesahan</b>	
<b>Persetujuan Pembimbing</b>	
<b>Pesetujuan Menempuh Ujian Skripsi</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Hipotesa .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kinerja Pembangunan Desa .....	12
a. Pengertian Desa .....	12
b. Pemerintah Desa .....	16
B. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat .....	17
a. Pembangunan Desa .....	17

b. Pemberdayaan Masyarakat .....	18
----------------------------------	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

1. Waktu Penelitian .....	21
2. Tempat Penelitian .....	22

#### **B. Metodologi Penelitian**

1. Jenis Penelitian .....	22
2. Sifat Penelitian .....	22
3. Teknik Pengumpulan Data.....	24
4. Analisis Data.....	25

### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	27
a. Deskripsi Objek Penelitian .....	27
b. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Indonesia ..	32
B. Hasil Pembahasan .....	42

a. Pengaturan Terhadap Pemerintah Desa di Indonesia.....	42
b. Kinerja Pemerintah Desa di Desa Juhar Ginting Sada Nioga	48

c. Kendala yang Dihadapi Dalam Menerapkan Program Pembangunan Desa Juhar Ginting Sada Nioga Kecamatan Juhar Kabupaten Karo .....	57
--	----

d. Penerapan Hukum atas Kinerja Pemerintah Desa Juhar Ginting Sada Nioga Kecamatan Juhar Kabupaten Karo.....	60
---	----

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>

## LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap Negara mempunyai sistem hukum, sistem pemerintahan, bentuk Negara yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan negara tersebut. Indonesia yang menganut sistem hukum *Eropa Continental* selalu mengedepankan konstistusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bagi Indonesia merupakan sumber dari segala regulasi. Lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa mengemban paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola Desa secara Nasional. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum, Undang-Undang Desa meletakkan Desa dalam posisi selayaknya, yakni sebagai kesatuan masyarakat hukum khas Indonesia yang keberadaannya mendahului Negara modern Indonesia.<sup>1</sup>Selain itu juga pengakuan atas kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangn lokal berskala Desa yang memberikan keleluasaan bagi desa untuk menyelenggarakan pembangunan

---

<sup>1</sup> Eko Sri Haryanto, *Pengembangan Desa (Desa Mandiri, Desa Membangun)*, Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republic Indonesia, November 2015. Hal. 2

desa secara mandiri. Visi undang-undang desa dapat dilihat dari jalan ideologis Pemerintah seperti tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang menengah Nasional (RPJM) 2015-2019 yang dikenal dengan Trisakti, yaitu:<sup>2</sup>

1. Kedaulatan dalam politik;
2. Berdikari dalam ekonomi; dan
3. Berkepribadian dalam kebudayaan

Konsep pembangunan di Indonesia sejatinya berkaitan dengan konsep *developmentalisme* yang dikembangkan negara-negara barat dan dipraktekkan di Indonesia pada masa Orde Baru. Istilah ini sering dipakai untuk menunjuk perubahan sosial, pertumbuhan ekonomi, modernisasi dan rekayasa sosial.

Dalam konteks pemerintahan Orde Baru, implementasi konsep pembangunan meletakkan Desa sebagai obyek pembangunan, yaitu pihak yang hanya menerima 'manfaat' pembangunan; bukan pihak yang menyelenggarakan pembangunan berdasar kebutuhan dan kepentingan Desa.<sup>3</sup>

Dalam posisi tersebut Desa tidak lebih hanya menjadi lokasi program pembangunan Pemerintah. Masalahnya, program pembangunan itu dirumuskan berdasar analisis atau pembacaan dari Pemerintah, bukan dirumuskan berdasar kebutuhan dan kepentingan Desa atau apalagi dirancang oleh masyarakat Desa. Artinya kapasitas masyarakat Desa untuk menganalisis keadaan Desanya, merumuskan kebutuhan, membuat perencanaan pembangunan, melaksanakan pembangunan, hingga mengevaluasi pembangunan Desanya, tidak pernah meningkat. Ibarat masakan, masyarakat Desa tidak pernah diberi kesempatan

---

<sup>2</sup> Eko Sri Haryanto, *Pengembangan Desa (Desa Berdaulat dan Mandiri)*, *Ibid*, Hal. 4

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal. 7

untuk memasak, melainkan hanya menerima masakan yang sudah matang sehingga kemampuan memasak masyarakat Desa tidak mengalami perkembangan.

Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik.<sup>4</sup> Dalam konteks desa membangun, Kewenangan local berskala Desa telah diatur melalui Permendes PDTT Nomor 1 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa kriteria kewenangan local berskala Desa meliputi:

1. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
3. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
4. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
5. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
6. Kewenangan local berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan kewenangan local berskala desa tersebut, maka Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakatdesa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan

---

<sup>4</sup> Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, buku ke-6, Jakarta, 2015, Hal. 12

pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa.

Sebelum melaksanakan kegiatan membangun bersama masyarakat desa, beberapa komponen penting perlu diketahui dan dihayati oleh seorang pendamping masyarakat, antara lain:<sup>5</sup>

- a. Pemahaman tentang kondisi umum masyarakat;
- b. Pemahaman tentang peran dan fungsi pendamping;
- c. Pemahaman tentang daur program pembangunan desa;
- d. Pemahaman tentang arti penting data dalam menyusun sebuah perencanaan;
- e. Pemahaman atas berbagai metode-metode partisipatif; dan
- f. Bagaimana memotivasi masyarakat untuk mengembangkan dirinya.

Dengan demikian, melalui materi ini pendamping dan aparat desa dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk:

- a. Membantu masyarakat dan pemerintah desa mengidentifikasi potensi-potensi yang mereka miliki;
- b. Mendampingi masyarakat dan pemerintah desa membuat rencana-rencana pengembangan dirinya;

---

<sup>5</sup>Wahyudin, Kessa. *Ibid*, Hal: 14

- c. Mendorong masyarakat dan pemerintah desa menggunakan potensi yang dimiliki bagi pengembangan dirinya.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarus utama perdamaian dan keadilan sosial. Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaan program dan kebijakan di Desa Juhar Ginting Sada Nioga Kecamatan Juhar Kabupaten Karo dapat dikatakan masih belum tepat sasaran. Hal ini terlihat pada pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan jalan dilakukan pada jalu-jalur khusus. Sedangkan untuk jalur umum belum ada

---

<sup>6</sup>Wahyudin Kessa, *Ibid*, Hal. 18

proses pembangunan bahkan rencana pembangunan yang akan segera diupayakan oleh pemerintah desa. Disamping itu, upaya-upaya pembangunan pemberdayaan masyarakat desa belum transparan dan tidak ada sosialisasi terhadap element masyarakat desa. Sementara masyarakat banyak yang mempertanyakan tentang program kebijakan bahkan sistem pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan Desa Juhar Ginting Sada Nioga. Kegiatan – kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah sebagai inisiatif dan kreasi yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat mutlak perlu, sesuai dengan hakekat pembangunan desa yang pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat sendiri, dari dan untuk masyarakat dengan pengarahannya, bimbingan, pembinaan, bantuan dan pengawasan dari pemerintah.<sup>7</sup> Proses pembangunan desa melalui program dan kebijakan akan mempengaruhi perkembangan ekonomi desa tersebut. Misalnya pembangunan prasarana transportasi desa seperti jalan, jembatan, selain mendukung pertumbuhan ekonomi desa dapat juga mendukung perkembangan suatu daerah bahkan secara nasional.

Jika dilihat dalam regulasi Dana Desa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 15 dikatakan:

1. Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota;
2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Khas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Khas Daerah (RKUD);

---

<sup>7</sup> Pudjiwat Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996, Hal.139

3. Dana Desa sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh Kabupaten/Kota Kepada Desa;
4. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Khas Desa.

Pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dikatakan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa yang menjadi prioritas penggunaan dana desa itu adalah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 untuk proses pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa dilakukan terhadap:

- a. Penerbitan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
- b. Penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening khas Desa;
- c. Penyampaian Laporan dan Realisasidan
- d. Silpa Dana Desa.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dari segi proses Pemerintahan yang mewujudkan pemerintahan yang efektif, kelembagaan-kelembagaan seperti BPD, KPMD, Ketua RT belum terlalu memegang aktif peranan didalamnya tetapi setelah adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 kelembagaan-kelembagaan seperti BPD, KPMD dan Ketua RT sudah mempunyai peran yang sangat aktif didalamnya, karna tanpa persetujuannya maka program yang akan dilaksanakan tidak dapat terlaksana, Undang-undang Nomor 6 Tahun

2104 juga mencakup pemerintahan Desa yang professional, efisien, dan efektif terbuka serta bertanggungjawab terhadap masyarakat.<sup>8</sup>Undang-undang yang mencakup Desa ini juga memuat substansi pengaturan mengenai pembangunan, pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan di Desa tersebut.

Dilihat pada tata kelola penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa Juhar Ginting sada Nioga Kecamatan Juhar Kabupaten Karo beberapa program sedang berjalan seperti pembangunan posyandu Balita dan Lansia, Sosialisasi Bahaya Narkoba, Pemberdayaan PKK. Akan tetapi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa belum dijalankan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa belum dilaksanakan sesuai dengan undang-undang tersebut, contohnya rekrutmen pekerja bangunan infrastruktur yang tidak memiliki standar operasional prosedur tentang cara dan teknis merekrut sehingga terkesan tidak transparan. Fenomena lainnya adalah belum transparannya penggunaan anggaran desa dan pengelolaan fisik infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis ingin mengkaji mengenai **KINERJA PEMERINTAH DESA JUHAR GINTING SADA NIOGA KECAMATAN JUHAR KABUPATEN TANAH KARO DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.**

---

<sup>8</sup>Skripsi, Oleh Suhardi, Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016, Hal. 13

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam proposal penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang kinerja Pemerintah Desa dalam kaitannya dengan pembangunan di Indonesia?
2. Bagaimana kinerja Pemerintah Desa di Desa Juhar Ginting Sada Nioga?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam menerapkan program pembangunan Desa?
4. Bagaimana penerapan Hukum atas kinerja Pemerintah Desa Juhar ginting Sada Nioga Kecamatan Juhur Kabupaten Karo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang kinerja Pemerintah Desa dalam kaitannya dengan pembangunan di Indonesia
2. Untuk mengetahui tentang kinerja pemerintah Desa dalam sistem pembangunan di Indonesia;
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemeritah Desa Juhur Ginting Sada Nioga dalam menerapkan program dan kebijakan.
4. Untuk mengetahui penerapan Hukum atas kinerja pemerintah Desa di Desa Juhar Ginting Sada Nioga Kecamatan Tanah Karo;

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan pengetahuan yang besar bagi penulis sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Kinerja Pemerintah Desa Juhar Ginting Sada Nioga Kecamatan Juhar Kabupaten Tanah Karo Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta memberikan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum administrasi negara.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik di kalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang Kinerja Pemerintah Desa Juhar Ginting Sada Nioga Kecamatan Juhar Kabupaten Tanah Karo Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### E. Hipotesis

Hipotesa merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Berdasarkan etimologi, hipotesa berasal dari kata *Hypo* (sebelum) dan *thesis* (dalil) atau pendapat. Dengan demikian, hipotesa adalah suatu jawaban atau dugaan yang dianggap besar kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar.<sup>9</sup>

Dapat diartikan hipotesa merupakan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan – pembahasan berikutnya. Dengan demikian, yang menjadi hipotesa penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan tentang kinerja Pemerintah Desa Juhur Ginting Nioga belum sesuai dengan pembangunan di Indonesia;

---

<sup>9</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2002, Hal 148

2. Penerapan Hukum atas kinerja pemerintah Desa Juhur Ginting Sada NiogaKecamatan Juhur Kabupaten Karo belum terlaksana dengan maksimal;
3. Kendala yang dihadapi dalam penerapan program dan kebijakan di Desa Juhur Ginting adalah, lemahnya SDM perangkat Desa serta minimnya keterlibatan element masyarakat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kinerja Pembangunan Desa

##### a. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.<sup>10</sup>

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintarto berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial,

---

<sup>10</sup> Prof. Drs. Widjaja, HAW, 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. Hlm. 3.

politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 yaitu “Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 yaitu Desa adalah “Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat

<sup>11</sup> R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).

strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi.

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni<sup>12</sup>:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

---

<sup>12</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan;

**Kewajiban:**

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni:

1. Faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga,
2. Faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat,

3. Faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun,
4. Faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa,
5. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat,
6. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

#### **b. Pemerintah Desa**

Pemerintah desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

Pemerintah desa menurut HAW. Widjaja dalam bukunya "otonomi desa" pemerintah desa diartikan :

"Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan permjuryawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati".<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> HAW.&Widjaja 2003.*Pemerintahan Desa/Marga* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hlm 3.

Berdasarkan yang diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemerintah desa adalah kegiatan penyelenggara pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

## **B. Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat**

### **a. Pembangunan Desa**

Wujud dari pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan inenciptakan pembangunan desa. Program dan proyek tersebut bukan hanya unuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakatnya. Dengan demikian, pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas apa yang ditetapkan Undang-Undang untuk mengelola daerah dengan anggapan bahwa pemerintah daerah lebih memahami apa yang menjadi kebuuhan masyarakat di daerah sehingga pembangunan di daerah sesuai dengan apa yang di inginkan oleh masyarakat.

Dalam arti luas, pembangunan adalah sebagian perbuatan mengubah atau menciptakan suatu realitas material(fisik) dan non material (non fisik, pemikiran) sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup manusia pada suatu masa yang dalam praktiknya dilakukan secara sadar oleh individu ataupun secara kolektif dan tujuan dari pembangunan desa , sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang desa nomor 6 tahun 2014 adalah untuk meningkatkan kesejahtraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian secara keadilan sosial. Namun, dalam kenyataannya hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum dapat dijangkau ataupun mengakses pembangunan desa pada berbagai tahapan. Mereka ini adalah kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan, diantaranya adalah anak-anak, perempuan, warga lanjut usia, dan tentu saja warga kebutuhan khusus (disabilitas), sehingga dampak pembangunan desa samasekali tidak dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa konsep pembangunan desa telah menempatkan perlakuan terhadap masyarakat dalam pembangunan pada posisi yang begitu berarti dan sentral. Sehingga keterlibatannya dalam proses pembangunan menjadi titik penentu apakah proses pembangunan menjadi titik penentu apakah proses pembangunan itu menjadi wahana proses belajar atau hanya sekedar sebuah rekayasa yang mana pemerintah hanya menjadi pemain tunggal. Proses belajar mengandung makna bahwa setiap kekurangan dan kelemahan yang muncul dalam proses pelaksanaan program pembangunan menjadi informasi yang penting dan untuk itu dilakukan upaya-upaya penanggulangannya.

#### **b. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.


Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan :

1. Pemungkinan menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
2. Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.
3. Perlindungan. melindungi masyarakat terutama masyarakat lemah, agar tidak dieksploitasi oleh kelompok masyarakat yang kuat.
4. Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas kehidupannya.
5. Pemeliharaan menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Pemberdayaan sebagai suatu perubahan yang terencana dirinci oleh lippit dalam mardikanto dan riant kedalam tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penyadaran. Yakni kegiatan untuk menyadarkan masyarakat tentang eksistensinya tidak hanya sebagai individu dan anggota masyarakat, namun juga dalam kapasitas dalam lingkungan sosial, budaya dan ekonomi.
2. Menunjukkan adanya masalah. Yaitu menunjukkan masalah terutama menyangkut kelemahan dan kekuatan yang dimiliki.

3. Membantu pemecahan masalah. Melakukan analisis akar masalah, alternatif solusi, serta pilihan alternatif yang paling mungkin.
4. Menunjukkan pentingnya perubahan. Perubahan sebagai sebuah keniscayaan universal harus diantisipasi secara terencana.
5. Melakukan pengujian dan demonstrasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui aktifitas pemberdayaan paling bermanfaat yang beresiko kecil.
6. Memproduksi dan mempublikasi informasi. Penggunaan teknologi informasi diperlukan sekali untuk menyesuaikan dengan karakteristik penerima manfaat penyuluhan.
7. Melaksanakan pemberdayaan/penguatan kapasitas. Yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat lapisan terbawah untuk bersuara menentukan pilihannya.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Waktu Dan Tempat Penelitian

###### a. Waktu penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

No	Kegiatan	Bulan					Keterangan
		Desember 2018	Januari 2019	Februari 2019	Maret 2019	April 2019	
1	Seminar Proposal	■					
2	Perbaikan Proposal		■				
3	Acc Perbaikan			■			
4	Penelitian			■			
5	Penulisan Skripsi				■		
6	Bimbingan Skripsi					■	
7	Seminar Hasil					■	
	Meja Hijau						■

Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

**b. Tempat penelitian**

Tempat penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara langsung di Desa Juhar Ginting Sada Nioga.

**B. Metodologi Penelitian**

**1. Jenis penelitian**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum *normative (dogmatic research)*. Pendekatan masalah nya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pengkajian masalah dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Dana Desa berdasarkan otonomi daerah.

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *dogmatic research* dimana pendekatan hanya menggunakan 2 macam pendekatan yaitu:

1. Pendekatan produk hukum, yakni penelitian terhadap hokum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hokum yang ada.
2. Pendekatan terhadap sinkronisasi hukum, dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi baik vertical maupun horizontal, maka yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum ini dapat mencapai tujuannya.

**2. Sifat Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaah tulisan-tulisan yang telah teruji keabsahan yang mengandung suatu doktrin atau teori hukum, norma hukum Indonesia, doktrin para ahli, dan literatur-literatur hukum yang eratny dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kedudukan kekuatan hukum yang sah dan mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, antara lain:
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Bahan Hukum Sekunder yaitu doktrin para ahli hukum yang erat kaitannya dengan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis bahan hukum primer.
7. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, buletin, majalah, karya ilmiah dan artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang

sifatnya seperti berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur Studi Kepustakaan (*liberary research*) dan wawancara. Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami sebagai literature yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Studi pustaka pada penelitian normative ini dilakukan dengan menelaah naskah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta tulisan dan pendapat para ahli terkait dengan pengelolaan yang berdasarkan otonomi daerah, buku-buku referensi, hasil penelitian, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan pengelolaan Anggaran Dana Desa.

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh, untuk membahas dan menggali informasi tertentu guna mencapai tujuan tertentu pula.

Wawancara (*interview*) memiliki tujuan yang jelas dan memiliki makna yang melebihi maksud dari percakapan biasa. Proses wawancara ini terjadi dengan adanya komunikasi bolak-balik antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, untuk menggali topik tertentu yang dibahas

Data yang terkumpul,diolah melalui pengelolaan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan ketentuan mendapatkan Anggaran Dana Desa secara yuridis dalam otonomi daerah, hukum keuangan negara dan kebijakan pemerintah.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut bidang tertentu yang telah ditentukan secara sistematis sehingga memudahkan data tersebut untuk dianalisis.

3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar.

4. Analisis Data

Penganalisaan data pada skripsi ini adalah content analisis adalah teknik penelitian yang digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen tertulis seperti naskah peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, dan bentuk-bentuk data tertulis lainnya. Teknik penelitian ini berupa teknik kualitatif yang sistematis dan bias direplika yang digunakan untuk menjelaskan atau memahami konsep hukum yang sedang dipelajari.

Berdasarkan data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menuliskan dan

mengklasifikasi fakta-fakta atas suatu obyek penelitian dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan data-data yang *valid* dan berhubungan langsung dengan penelitian ini.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kinerja pemerintah Desa Juhar Ginting Sada Nioga sangat mempengaruhi pembangunan Indonesia karena Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.
2. Di desa Juhar Ginting Sada Nioga penerapan hukum sudah tidak berjalan dengan tegas. Bisa kita ambil contohnya yang ada di kaum masyarakat kecil khususnya di desa Juhar Ginting Sada Nioga, yang dengan masalah atau dengan kasus kecil pun yang di alami masyarakat desa Juhar Ginting Sada Nioga penyelesaiannya sangatlah kurang mendukung karena kebanyakan masyarakat desa Juhar Ginting Sada Nioga kebanyakan masih menyelesaikan persoalan dengan kekerasan hingga menyebabkan salah satu yang bermasalah tersebut mengalami kesakitan karena masyarakat setempat merasa jika penyelesaian masalahnya di lakukan oleh penerapan hukum yang diatur oleh pemerintah desa dianggap terlalu berlebihan dan sangat bertele-tele.
3. Kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam melakukan pembangunan. Salah satu yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pembangunan adalah rendahnya tingkat pendidikan, minimnya sarana prasarana dan terbatasnya lapangan pekerjaan

## B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah desa agar kedepannya lebih menyerap aspirasi masyarakat dan mengutamakan pembangunan itu sesuai dengan kebutuhan saat ini bukan melainkan keinginan karena pada dasarnya setiap pembangunan pasti mempunyai dampak yang baik bagi penggunanya dari itu perlu pemerintah setempat lebih teliti lagi dalam menyepakati apa yang di inginkan masyarakat dan apa yang di butuhkan masyarakat.
2. Diharapkan kepada pemerintah Desa Juhar Ginting Sada Nioga agar membuat peraturan baru yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat.
3. Diharapkan kepada pemerintah Desa Juhar Ginting Sada Nioga agar lebih memperhatikan pendidikan, sarana prasarana dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bintaro, R. 1989. *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta:GhaliaIndonesia.
- Dadang, Juliantara. 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta. Lappers Pustaka Utama.
- Efendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Ekonomi Daerah Berkeadilan*, Kurnia Kalam Semesta. Yogyakarta.
- Haryanto, Eko Sri. 2015. *Pengembangan Desa (Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta:Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PembangunanDaerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- HAW, Prof. Drs. Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Kessa, Wahyuddin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kodoatie, Robert J.2005.*Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Grasindo
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Sajogyo, Pudjiwat. 1996. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gajah Madah University Press.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia.

Subroto, Agus. 2000. *Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. Semarang: Program Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Surakhmat, Winarno. 2002. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

Taliziduha, Ndraha. 1997. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Darma IPP.

Zudan, Fakhru'llah, dkk. 2009. *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*. Jakarta: CV. Cipruy.

#### a. Peraturan dan Perundang-Undangan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.

**b. Sumber Lainnya**

<http://www.ireyogya.org/ire.php?about=booklet-15.html>

<http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/03/memahami-otonomi-desa-dari-berbagai.html>.

<http://elkanagoro.blogspot.com/2013/07/pengelolaan-kebijakan-alokasi-dana-Desa.html>

<https://www.silimamerga.web.id/2014/02/sejarah-singkat-desa-juhar.html>

